



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Badan Layanan Umum Daerah sebagai perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang tidak mengutamakan pencarian keuntungan;
- b. bahwa sejalan dengan tuntutan pelayanan umum kepada masyarakat yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan Dan pemanfaatan Dana Kapitasi jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk menerapkan pola Pengelolaan Keuangan BLU;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PEDOMAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang membawahi unit kerja yang menerapkan PPK-BLUD.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD, adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan

barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya;
7. Unit Pelaksana Teknis BLUD Puskesmas pada satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disebut UPT BLUD Puskesmas adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat yang menerapkan PPK-BLUD;
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri pada UPT BLUD Puskesmas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat;
9. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah pegawai pada UPT BLUD Puskesmas dengan status kontrak dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat;
10. Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional UPT Puskesmas BLUD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.
14. Tim Anggaran adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah/TAPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Rencana Kerja Anggaran yang disingkat RKA, adalah Rencana Kerja dan Anggaran UPT BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahun anggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran UPT BLUD Puskesmas.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DPA, adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh UPT BLUD Puskesmas.
18. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan UPT BLUD Puskesmas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
19. Dana BOK adalah dana dari Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dalam membantu pemerintahan Kabupaten/Kota melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan dengan fokus pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs)

melalui peningkatan kinerja puskesmas dan jaringannya serta poskesdes dan posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif.

20. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh UPT BLUD Puskesmas.
21. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional UPT BLUD Puskesmas.
22. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan UPT BLUD Puskesmas dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
23. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
24. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
25. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh UPT BLUD Puskesmas yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja UPT BLUD Puskesmas dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
26. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca UPT BLUD Puskesmas pada akhir satu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 2

- (1) UPT BLUD Puskesmas wajib menyusun dan menetapkan RSB.
- (2) RSB UPT BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.
- (3) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai dasar acuan penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (4) RSB sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Pemimpin UPT BLUD Puskesmas.
- (5) RSB sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani dan ditetapkan oleh Pemimpin UPT BLUD Puskesmas dan disahkan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan.
- (6) RSB sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Renstra SKPD ditetapkan dan berlaku selama 5 (lima) tahun
- (7) Rencana strategi Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan.
- (8) Format dan prosedur penyusunan RSB sebagaimana Lampiran I (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), memuat suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (2) Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (3) Program strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (4) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (5) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (6) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 4

- (1) UPT Puskesmas BLUD wajib menyusun RBA.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada:
 - a. RSB BLUD; dan
 - b. pagu anggaran Puskesmas.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (4) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran UPT BLUD Puskesmas yang disusun dalam RBA BLUD selanjutnya dituangkan dalam format pendapatan dan belanja.
- (5) RBA sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan standar belanja yang mengacu pada standar satuan harga Kabupaten Lombok Barat.
- (6) RBA sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Pimpinan UPT BLUD Puskesmas
- (7) RBA sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani dan ditetapkan oleh Pimpinan UPT BLUD Puskesmas dan disahkan oleh Kepala SKPD Dinas Kesehatan.
- (8) RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu;

- (9) Penentuan persentase ambang batas tertentu akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati ini.
- (10) Format dan prosedur penyusunan RBA sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) RBA merupakan penjabaran dari program dan kegiatan UPT Puskesmas BLUD.
- (2) RBA memuat:
 - a. kinerja tahun berjalan;
 - b. asumsi mikro dan makro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran pendapatan dan biaya;
 - g. besaran persentase ambang batas;
 - h. prognosa laporan keuangan;
 - i. perkiraan maju (forward estimate);
 - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
 - k. ringkasan pendapatan dan biaya.
- (3) Anggaran pendapatan BLUD bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. APBN; dan
 - f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (4) Anggaran pendapatan yang bersumber dari selain APBD dan APBN dituangkan ke RKA dalam rekening lain-lain PAD yang sah.
- (5) Anggaran belanja UPT BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan, hibah dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf f dituangkan dalam RKA kegiatan.
- (6) Jenis belanja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
- (7) Anggaran belanja UPT BLUD Puskesmas yang bersumber dari APBD dituangkan dalam RKA sesuai dengan mekanisme penyusunan APBD.
- (8) Anggaran UPT BLUD Puskesmas yang bersumber dari dana APBN menggunakan aturan yang ditentukan oleh Kementerian terkait.
- (9) Anggaran UPT BLUD Puskesmas yang bersumber dari Hibah Terikat menggunakan aturan yang ditentukan oleh pemberi hibah.
- (10) Anggaran UPT BLUD Puskesmas yang terkait dengan nomenklatur pembiayaan dituangkan dalam RKA Pembiayaan.

Pasal 6

- (1) SKPD melakukan penelaahan RBA UPT BLUD Puskesmas.
- (2) Penelaahan meliputi kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen perencanaan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing termasuk menghitung dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau surplus penganggaran.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan, menjadi dasar pemimpin UPT BLUD Puskesmas melakukan penyesuaian RBA dan menetapkan RBA.

- (2) RBA UPT BLUD Puskesmas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi bagian dari penyusunan DPA SKPD Dinas Kesehatan.

Pasal 8

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disampaikan sesuai dengan jadwal penyusunan APBD.
- (2) RBA UPT BLUD Puskesmas disampaikan kepada kepala SKPD untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-SKPD.
- (3) RBA UPT BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada SKPD diteruskan kepada PPKD untuk selanjutnya dibahas Tim Anggaran.

Pasal 9

- (1) Tim Anggaran melakukan penelaahan RKA SKPD yang memuat RBA UPT BLUD Puskesmas.
- (2) Penelaahan meliputi kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen perencanaan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing termasuk menghitung dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau surplus penganggaran.
- (3) RKA yang telah dilakukan penelaahan oleh Tim Anggaran, dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 10

- (1) RKA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD, dengan menggunakan basis kas.

Pasal 11

Peraturan Daerah tentang APBD yang telah ditetapkan, menjadi dasar pemimpin BLUD melakukan penyesuaian RBA dan menetapkan RBA secara definitif.

BAB III

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 12

- (1) Dasar pelaksanaan anggaran UPT BLUD Puskesmas, adalah:
 - a. RBA UPT BLUD Puskesmas yang telah ditetapkan; dan
 - b. DPA SKPD Dinas Kesehatan.
- (2) DPA SKPD Dinas Kesehatan untuk UPT BLUD Puskesmas menjadi dasar penarikan dana yang bersumber APBD.
- (3) DPA menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Kepala SKPD.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut fungsi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pendapatan

Pasal 13

- (1) Pendapatan dari jasa layanan Puskesmas sebagaimana pada pasal 5 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. dana kapitasi;
 - b. dana non kapitasi (klaim); dan
 - c. dana retribusi umum.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari APBN sebagaimana pada pasal 5 ayat (3) huruf e adalah dana Bantuan Operasional Kesehatan.
- (3) Pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah, sebagaimana pada pasal 5 ayat (3) huruf f, meliputi:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - f. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa; dan
 - g. hasil investasi.

Pasal 14

- (1) Pendapatan UPT BLUD Puskesmas selain yang berasal dari APBD, APBN, dan hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran UPT BLUD Puskesmas sesuai dengan RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Pendapatan UPT BLUD Puskesmas yang bersumber dari APBN/APBD, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Seluruh pendapatan UPT BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaporkan kepada Kepala SKPD dan PPKD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dan disimpan oleh UPT BLUD Puskesmas.

Bagian Ketiga Belanja

Pasal 16

- (1) Anggaran pengeluaran dan pembukuan pelaksanaan anggaran UPT BLUD Puskesmas dituangkan dalam format belanja.
- (2) Pembukuan pelaksanaan anggaran belanja UPT BLUD Puskesmas dicatat sesuai dengan nomenklatur belanja yang berlaku dalam APBD.
- (3) Anggaran belanja dan pembukuan pelaksanaan anggaran belanja akan dikonversi ke dalam format biaya pada saat penyusunan RBA dan penyusunan laporan keuangan.

Bagian Keempat

Biaya

Pasal 17

- (1) Biaya UPT BLUD Puskesmas, meliputi:
 - a. biaya operasional; dan
 - b. biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya yang menjadi beban UPT BLUD Puskesmas dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya yang menjadi beban UPT BLUD Puskesmas dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya UPT BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan.
- (6) Rincian Biaya UPT BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (5) akan dijabarkan lebih lanjut melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 18

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. biaya pelayanan, meliputi:
 1. biaya pegawai;
 2. biaya bahan;
 3. biaya jasa pelayanan;
 4. biaya pemeliharaan;
 5. biaya barang dan jasa; dan
 6. biaya pelayanan lain-lain.
 - b. biaya umum dan administrasi, meliputi:
 1. biaya pegawai;
 2. biaya pemeliharaan;
 3. biaya barang dan jasa;
 4. biaya promosi; dan
 5. biaya umum dan administrasi lain-lain
 - c. biaya modal (Investasi).
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup pembelian barang dengan nilai lebih dari atau sama dengan Rp.300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) dengan masa pakai 1 (satu) tahun.

Pasal 19

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 20

Seluruh pengeluaran biaya UPT BLUD Puskesmas yang berasal dari APBN dan APBD diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Seluruh pengeluaran belanja UPT BLUD Puskesmas yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan PPKD setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengeluaran belanja UPT BLUD Puskesmas disusun dan disimpan oleh UPT BLUD Puskesmas.
- (3) UPT BLUD Puskesmas melakukan penatausahaan keuangan dengan dilampiri bukti transaksi.
- (4) Penatausahaan keuangan UPT BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Seluruh pengeluaran belanja UPT BLUD Puskesmas yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan dengan menerbitkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) dan Surat Pertanggung-Jawaban (SPJ).
- (6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) ditandatangani oleh bendahara pengeluaran UPT BLUD Puskesmas dan disahkan oleh Kepala UPT BLUD Puskesmas.
- (7) Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk diajukan kepada PPKD.
- (8) Berdasarkan SP3B UPT BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), PPKD menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) BLUD sebagai pengesahan terhadap pendapatan dan belanja yang bersumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD yang digunakan langsung.
- (9) Prosedur penatausahaan pelaksanaan anggaran di UPT BLUD Puskesmas sebagaimana dalam Lampiran II (dua) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Prosedur pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah terikat mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemberi hibah.
- (11) Prosedur pertanggungjawaban anggaran UPT BLUD Puskesmas sebagaimana dalam Lampiran II (dua) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Pengeluaran biaya UPT Puskesmas BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya UPT BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran belanja UPT BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk belanja BLUD yang berasal dari pendapatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f.
- (4) Fleksibilitas pengeluaran belanja UPT BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada BLUD Puskesmas dengan status BLUD Penuh.
- (5) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, UPT BLUD Puskesmas dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.

Pasal 23

- (1) UPT BLUD Puskesmas dapat melakukan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atas pendapatan yang melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.
- (2) Kelebihan target pendapatan yang dapat langsung dipergunakan, didasarkan pada persentase ambang batas RBA.
- (3) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (4) Besaran ambang batas UPT BLUD Puskesmas ditetapkan paling banyak 15% (lima belas persen) dari target pendapatan selama satu tahun anggaran.
- (5) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan mendapatkan persetujuan PPKD.

Pasal 24

- (1) Pergeseran anggaran pada program, kegiatan, dan jenis belanja dalam DPA SKPD dilakukan dengan mengajukan rencana perubahan anggaran kepada Bupati dengan mengetahui Kepala SKPD Dinas Kesehatan sesuai mekanisme perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran pada obyek belanja dilakukan oleh pemimpin UPT BLUD Puskesmas dengan mengetahui Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan disetujui oleh PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran pada rincian obyek belanja dilakukan oleh pemimpin UPT BLUD Puskesmas dengan persetujuan Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan disahkan oleh PPKD.
- (4) Prosedur pergeseran anggaran pada UPT BLUD Puskesmas sebagaimana dalam Lampiran II (dua) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pengelolaan Kas

Pasal 25

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas UPT BLUD Puskesmas.
- (2) Seluruh rekening kas UPT BLUD Puskesmas yang berada dalam rekening bank, harus didaftarkan kepada PPKD untuk disahkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, UPT BLUD Puskesmas menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas BLUD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Seluruh rekening bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) merupakan rekening BLUD yang dibuka oleh Pemimpin UPT BLUD Puskesmas dan pejabat keuangan atas nama UPT BLUD Puskesmas pada bank umum pemerintah yang ditunjuk Bupati.
- (4) Penerimaan UPT BLUD Puskesmas disetor seluruhnya ke rekening bank UPT BLUD Puskesmas pada hari kerja berikutnya dan dilaporkan kepada Pemimpin UPT BLUD Puskesmas.
- (5) Pemimpin UPT BLUD Puskesmas wajib menyusun anggaran kas selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pagu anggaran definitif ditetapkan dalam APBD.
- (6) Pemimpin UPT BLUD Puskesmas, melalui Pejabat keuangan UPT BLUD Puskesmas, wajib menyusun dan menandatangani rekonsiliasi kas pada setiap bulan.
- (7) Laporan rekonsiliasi kas UPT BLUD Puskesmas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6), dilaporkan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan dan PPKD.
- (8) Format dan prosedur penyusunan anggaran kas dan laporan rekonsiliasi kas sebagaimana Lampiran II (dua) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Piutang

Pasal 27

- (1) UPT BLUD Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan UPT BLUD Puskesmas.
- (2) UPT BLUD Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (3) UPT BLUD Puskesmas untuk melaksanakan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyiapkan bukti dan administrasi penagihan,

analisis umur piutang, dan menyelesaikan tagihan atas piutang UPT BLUD Puskesmas.

- (4) Piutang yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Piutang dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi UPT BLUD Puskesmas.
- (7) Penghapusan piutang UPT BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh :
 - a. Pimpinan BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah);
 - b. Bupati untuk jumlah Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - c. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah).
- (8) Penghapusan terhadap piutang BLUD yang terjadi sebelum penerapan PPK BLUD, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Utang

Pasal 28

- (1) UPT BLUD Puskesmas dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati wajib menyampaikan permohonan secara tertulis melalui SKPD disertai dengan studi kelayakan utang.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perikatan utang UPT BLUD Puskesmas.

Pasal 29

- (1) Pembayaran kembali utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, menjadi tanggung jawab UPT BLUD Puskesmas.
- (2) Pimpinan UPT BLUD Puskesmas dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian Kedelapan Investasi

Pasal 30

- (1) UPT BLUD Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan UPT BLUD Puskesmas.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan UPT BLUD Puskesmas apabila melaksanakan PPK BLUD dengan status BLUD Penuh.
- (3) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 31

- (1) UPT BLUD Puskesmas dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD dan disertai dengan studi kelayakan investasi.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan dengan memperhatikan studi kelayakan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar investasi jangka panjang UPT BLUD Puskesmas.

Pasal 32

Dalam hal UPT BLUD Puskesmas mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

Bagian Kesembilan Kerjasama

Pasal 33

- (1) UPT BLUD Puskesmas dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan saling menguntungkan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mengurangi kewenangan yang dimiliki UPT BLUD Puskesmas dan/atau mengurangi aset.

Pasal 34

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), antara lain:
 - a. kerjasama operasional;
 - b. sewa menyewa; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi UPT BLUD Puskesmas.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara UPT BLUD Puskesmas dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang/alat UPT BLUD Puskesmas kepada pihak- pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi UPT BLUD Puskesmas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi UPT BLUD Puskesmas dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban UPT BLUD Puskesmas.
- (5) Kerjasama UPT BLUD Puskesmas atas persetujuan Kepala SKPD.

- (6) Kerjasama yang dilaksanakan UPT BLUD Puskesmas melalui SKPD dilaporkan kepada Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan manajemen dan proses operasional kerjasama diatur oleh pemimpin UPT BLUD Puskesmas.

Bagian Kesepuluh
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 35

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada BLUD dengan status BLUD Penuh.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dana seluruhnya berasal dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah
- (4) Bagi UPT BLUD Puskesmas yang belum memiliki pejabat dan infrastruktur pengadaan barang dan/atau jasa, dapat meminta bantuan SKPD Dinas Kesehatan atau ULP untuk melakukan proses pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal 36

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa UPT BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh pemimpin UPT BLUD Puskesmas melalui Kepala SKPD.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa UPT BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan UPT BLUD Puskesmas.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada UPT BLUD Puskesmas diberikan fleksibilitas berupa pengadaan barang dan pengadaan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp500.000.000,00(lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode pengadaan langsung.
- (4) Mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa UPT BLUD Puskesmas sebelum Pemimpin UPT BLUD Puskesmas menetapkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi UPT BLUD Puskesmas sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 38

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa UPT BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia UPT BLUD Puskesmas yang dibentuk oleh pemimpin UPT BLUD Puskesmas, atau Unit Layanan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.

Bagian Kesebelas Pengelolaan Barang

Pasal 39

- (1) Barang hasil pengadaan UPT BLUD Puskesmas dapat berupa barang aset tetap atau barang persediaan.
- (2) Barang hasil pengadaan UPT BLUD Puskesmas berupa barang aset tetap dicatat dalam buku inventaris sebagai barang milik daerah.
- (3) Barang hasil pengadaan UPT BLUD Puskesmas berupa barang pakai habis dicatat dalam kartu persediaan.

Pasal 40

- (1) UPT BLUD Puskesmas tidak dapat menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) UPT BLUD Puskesmas dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala SKPD.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan, dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan.
- (4) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan UPT BLUD Puskesmas selain dari APBD/APBN merupakan pendapatan UPT BLUD Puskesmas dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja UPT BLUD Puskesmas.
- (5) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian/seluruhnya berasal dari APBD/APBN bukan merupakan pendapatan UPT BLUD Puskesmas dan wajib disetor ke rekening Kas Umum Daerah.
- (6) Penghapusan aset tetap disampaikan kepada Kepala SKPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi UPT BLUD Puskesmas melalui SKPD wajib mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 41

Tanah dan bangunan UPT BLUD Puskesmas disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Bagian Keduabelas
Surplus Anggaran

Pasal 42

- (1) Surplus anggaran UPT BLUD Puskesmas merupakan selisih lebih Antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya UPT BLUD Puskesmas pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran UPT BLUD Puskesmas dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas UPT BLUD Puskesmas.

Bagian Ketigabelas
Penyelesaian Kerugian

Pasal 43

Setiap kerugian daerah pada UPT BLUD Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Keempatbelas
Penatausahaan

Pasal 44

Penatausahaan keuangan UPT BLUD Puskesmas paling sedikit memuat :

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

Pasal 45

- (1) Penatausahaan keuangan UPT BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan UPT BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 46

- (1) Pimpinan UPT BLUD Puskesmas menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD.
- (2) Kebijakan penatausahaan keuangan UPT BLUD Puskesmas ditetapkan atas persetujuan Kepala SKPD.
- (3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

BAB IV
AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Akuntansi

Pasal 47

- (1) UPT BLUD Puskesmas menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan UPT BLUD Puskesmas diakuntansikan dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 48

- (1) Akuntansi dan laporan keuangan UPT BLUD Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan.
- (2) Akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual.
- (3) Setiap akhir tahun dilakukan konversi Standar Akuntansi Pemerintahan ke Standar Akuntansi Keuangan, yaitu untuk Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas.

Pasal 49

- (1) Dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, pemimpin UPT BLUD Puskesmas menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai dengan jenis layanan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, biaya, dan peristiwa setelah tanggal neraca.

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 50

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanan, UPT BLUD Puskesmas menyusun laporan keuangan yang meliputi :
 - a. neraca;
 - b. laporan realisasi anggaran;
 - c. laporan operasional;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. laporan arus kas; dan
 - f. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana pada ayat (1) disusun setiap akhir periode akuntansi oleh UPT BLUD Puskesmas.
- (3) Laporan keuangan yang diselenggarakan oleh UPT BLUD Puskesmas, dikonsolidasikan dalam laporan keuangan SKPD Dinas Kesehatan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Setiap semesteran UPT BLUD Puskesmas menyusun dan menyampaikan laporan realisasi anggaran dan neraca kepada SPKD Dinas Kesehatan untuk dikonsolidasikan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 52

- (1) Setiap transaksi keuangan UPT BLUD Puskesmas harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola dengan tertib.
- (2) Dalam hal UPT BLUD Puskesmas menyelenggarakan unit bisnis sendiri yang mendukung pelayanan, maka UPT BLUD Puskesmas wajib menyelenggarakan sistem akuntansi unit bisnis yang terintegrasi dengan sistem akuntansi UPT BLUD Puskesmas.

BAB V

TARIF LAYANAN

Pasal 53

- (1) UPT BLUD Puskesmas dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa besaran tarif atau pola tarif sesuai jenis layanan UPT BLUD Puskesmas.

Pasal 54

- (1) Tarif layanan UPT BLUD Puskesmas diusulkan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan Kepala SKPD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan UPT BLUD Puskesmas ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetisi yang sehat.

BAB VI

STANDAR PELAYANAN

Pasal 55

- (1) Bupati menetapkan standar pelayanan BLUD dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh UPT BLUD Puskesmas.

- (2) Standar pelayanan UPT BLUD Puskesmas diusulkan oleh pemimpin UPT BLUD Puskesmas dan diketahui Kepala SKPD kepada Bupati.

BAB VII

PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD

Pasal 56

- (1) Pejabat pengelola UPT BLUD Puskesmas terdiri atas:
- Pemimpin;
 - Pejabat keuangan; dan
 - Pejabat teknis.
- (2) Pejabat pengelola UPT BLUD Puskesmas ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 57

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diutamakan berasal dari PNS dan dapat berasal dari non PNS.
- (2) Pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS bekerja untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak kerja.
- (3) Kontrak pejabat pengelola dan pegawai non PNS dapat diperbaharui atas pertimbangan kinerja dan kebutuhan UPT BLUD Puskesmas.
- (4) Pemimpin UPT BLUD Puskesmas menyampaikan laporan Kepada SKPD mengenai pembaharuan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Bagian Kedua

Hak, Kewajiban, dan Larangan

Pasal 58

- (1) Hak pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagai berikut:
- mendapatkan gaji setiap bulan sesuai dengan proporsi pemanfaatan biaya pendapatan BLUD; dan
 - memperoleh cuti.
- (2) Kewajiban pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagai berikut:
- menandatangani kontrak kerja dan surat pernyataan tidak menuntut diangkat sebagai PNS;
 - melaksanakan pekerjaan dengan jujur, cermat, teliti, dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan tugas sesuai bidangnya;
 - mengutamakan kepentingan dinas di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, dan menghindari segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan dinas oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara dan pemerintah daerah;
 - memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan pemerintah daerah baik yang menyangkut ketugasan maupun yang berlaku secara umum;
 - melaksanakan tugas yang dibebankan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

- f. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;
 - g. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan pemerintah daerah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
 - h. mentaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan;
 - i. memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik pemerintah daerah dengan sebaik-baiknya;
 - k. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugas masing-masing;
 - l. menjadi teladan yang baik dalam masyarakat;
 - m. mentaati seluruh peraturan yang ditetapkan oleh UPT BLUD Puskesmas; dan
 - n. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Larangan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagai berikut:
- a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat pemerintah daerah;
 - b. menyalahgunakan wewenang;
 - c. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
 - d. menjadi pegawai atau bekerja untuk perusahaan lain;
 - e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik pemerintah daerah secara tidak sah;
 - f. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, teman kerja atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah daerah;
 - g. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
 - h. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - i. ikut serta dalam kampanye calon Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, atau DPRD; dan
 - j. memberi dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye.

Bagian Ketiga Pengadaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian

Pasal 59

Pengadaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Pengadaan Pejabat Pengelola BLUD dan/atau pegawai BLUD non PNS diselenggarakan oleh SKPD.
- (2) Pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sesuai dengan pemenuhan pegawai dari PNS, kebutuhan, dan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 61

- (1) Pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPD atas usulan UPT BLUD Puskesmas mengajukan permohonan persetujuan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah melakukan analisis atas usulan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2);
 - c. Bupati memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usulan permohonan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Kepala SKPD berdasarkan persetujuan Bupati, membentuk panitia pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS.
- (3) Tata cara pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS sebagai berikut:
 - a. pengumuman melalui media massa dan/atau website Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
 - b. seleksi administrasi;
 - c. pengumuman calon pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS yang lolos seleksi administrasi;
 - d. ujian seleksi;
 - e. pengumuman hasil ujian seleksi.

Pasal 62

Kepala SKPD dalam melaksanakan pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS menetapkan persyaratan administrasi, materi ujian, dan metode ujian seleksi.

Pasal 63

- (1) Pengangkatan pegawai BLUD non PNS ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (2) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS berhenti atau diberhentikan oleh pemimpin BLUD, apabila:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. meninggal dunia;
 - c. berakhir masa kontrak;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan; atau
 - e. tidak dapat melaksanakan kewajiban dan melanggar larangan.

Pasal 64

Kepala SKPD melaporkan hasil pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 65

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari pengadaan pejabat pengelola dan/atau pegawai BLUD non PNS dibebankan pada UPT BLUD Puskesmas.

BAB VIII
DEWAN PENGAWAS

Pasal 66

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD dengan menerapkan PPK BLUD, pada UPT BLUD Puskesmas dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati atas usulan SKPD.
- (3) Dewan Pengawas dibentuk apabila UPT BLUD Puskesmas memiliki:
 - a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, paling sedikit Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, paling sedikit Rp75.000.000.000,00(tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila BLUD memiliki:
 - a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang apabila BLUD memiliki:
 - a. realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
 - b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 67

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
 - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RSB dan RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
 - b. mengikuti perkembangan kegiatan UPT BLUD Puskesmas, dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan UPT BLUD Puskesmas;
 - c. melaporkan kepada Bupati apabila terdapat gejala menurunnya kinerja UPT BLUD Puskesmas;
 - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan UPT BLUD Puskesmas;
 - e. memberikan masukan, saran, atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja UPT BLUD Puskesmas kepada pejabat pengelola;

- f. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola UPT BLUD Puskesmas; dan
- g. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 68

Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur:

- a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan UPT BLUD Puskesmas;
- b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
- c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan UPT BLUD Puskesmas.

Pasal 69

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan pemerintah daerah dan UPT BLUD Puskesmas;
 - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas UPT BLUD Puskesmas; atau
 - e. berhalangan tetap.
- (4) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum waktunya, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

Pasal 70

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat oleh Kepala SKPD atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 71

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada UPT BLUD Puskesmas.

BAB IX

REMUNERASI

Pasal 72

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas, dan pegawai UPT BLUD Puskesmas dapat diberikan remunerasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Remunerasi UPT BLUD Puskesmas ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Kepala SKPD melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Usulan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada UPT BLUD Puskesmas dengan persetujuan Kepala SKPD.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Pembinaan UPT BLUD Puskesmas dilakukan oleh Kepala SKPD.
- (2) Pembinaan Keuangan UPT BLUD Puskesmas dilakukan oleh PPKD.

Pasal 74

- (1) Pengawasan operasional UPT BLUD Puskesmas dilakukan pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Kepala SKPD.

Pasal 75

Pembinaan dan pengawasan terhadap UPT BLUD Puskesmas, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74, dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

BAB XI

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 76

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja UPT BLUD Puskesmas dilakukan setiap tahun oleh Kepala SKPD dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan UPT BLUD Puskesmas sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Lombok Barat
pada tanggal, 12 Oktober 2015
Plt. BUPATI LOMBOK BARAT,

Ttd

H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Lombok Barat
pada tanggal, 12 Oktober 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

Ttd

Drs. H. MOH. UZAIR
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19560803 198410 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2015 NOMOR 35